



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 10A /M.PPN/HK/01/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TAHUN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2010;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2010;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: ...

Memerhatikan : *Loan Agreement IP-543 for Regional Infrastructure for Social and Economic (RISE) Development Project between Japan Bank for International Cooperation and Republic of Indonesia, 29 Maret 2007;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) TAHUN 2010.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2010, selanjutnya disebut Tim Koordinasi PNPM-PISEW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi PNPM-PISEW terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan PNPM-PISEW, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
- b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PNPM-PISEW.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
- b. melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan kegiatan dalam program dan kebijakan penyaluran anggaran;
- c. memberikan dukungan administrasi kegiatan perencanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

d. melakukan ...

- d. melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
- e. menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana (*executing agency*), serta memantau penyusunan laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;
- f. melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Program PNPM-PISEW;
- h. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

- KELIMA : Tim Koordinasi PNPM-PISEW bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-PISEW, dibentuk Sekretariat Nasional PNPM-PISEW, melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi PNPM-PISEW dapat membentuk pelaksana-pelaksana kegiatan yang diperlukan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-PISEW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KESEMBILAN : ...